

Peran Koperasi Syariah Barokah SMK Batik 2 Surakarta dalam Mensejahterakan Anggota Melalui Pemberian Pembiayaan

Endwie Nur Hidayat^{1)*}, Iin Emy Prastiwi²⁾, Sumadi³⁾

¹²³Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email: endwie@gmail.com¹⁾, iinemyprastiwi24@gmail.com²⁾,
ahmadsumadi1924@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Koperasi Syariah “Barokah” di SMK Batik 2 Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pembiayaan, serta mengkaji dampak pembiayaan tersebut terhadap kondisi ekonomi anggota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah “Barokah” beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada Al-Qur’an dan hadis, sehingga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi anggota. Selain itu, pengelolaan koperasi oleh sumber daya manusia yang memahami ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman anggota terhadap manfaat dan keunggulan transaksi syariah. Pembiayaan yang diberikan terbukti membantu memenuhi kebutuhan finansial anggota serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, Koperasi Syariah “Barokah” berperan sebagai alternatif lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mampu mendukung perekonomian anggota secara berkelanjutan.

Kata kunci: kesejahteraan anggota; koperasi syariah; pembiayaan; prinsip syariah; UMKM.

Abstract

This study aims to analyze the role of the “Barokah” Sharia Cooperative at SMK Batik 2 Surakarta in improving the welfare of its members through financing, as well as to examine the impact of such financing on members’ economic conditions. This research employs a qualitative approach, with data collected through interviews and observations. The results indicate that the “Barokah” Sharia Cooperative operates based on sharia principles derived from the Qur’an and Hadith, ensuring that all activities comply with Islamic law and provide benefits to its members. Furthermore, the management of the cooperative by individuals with a strong understanding of Islamic economics plays a crucial role in enhancing members’ awareness of the benefits and advantages of sharia-based transactions. The financing provided has proven to help meet members’ financial needs and contribute to improving their welfare. Therefore, the “Barokah” Sharia Cooperative serves as an alternative financial institution aligned with sharia principles and supports the sustainable economic development of its members.

Keywords: financing; Islamic cooperative; member welfare; MSMEs; sharia principles.

Pendahuluan

Latar belakang pendirian Koperasi Syariah “BAROKAH” di SMK Batik 2 Surakarta dalam konteks menyejahterakan anggota melalui pembiayaan merupakan respons terhadap tantangan ekonomi di lingkungan sekolah. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan bagi guru, karyawan, dan siswa. Keberadaan Koperasi Syariah “BAROKAH” di SMK Batik 2 Surakarta berdampak pada

peningkatan pendapatan anggota koperasi syariah berikut contoh peningkatan pendapatan anggota.

Pemasaran Bersama (Jejaring Bisnis): Koperasi syariah membantu menjual hasil produksi anggota (misalnya kerajinan) ke pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan penjualan. **Voucher Belanja dan Kebutuhan Pokok Murah:** Anggota mendapatkan harga kebutuhan pokok yang lebih murah di toko koperasi, yang secara efektif meningkatkan daya beli dan sisa pendapatan rumah tangga.

Bagi Hasil Simpanan (Tabungan Syariah): Anggota mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dari simpanan sukarela, sebagai alternatif investasi yang aman dan sesuai syariah. Keberadaan Koperasi Syariah "BAROKAH" di SMK Batik 2 Surakarta berdampak pada peningkatan pembiayaan anggota koperasi syariah berikut contoh peningkatan pembiayaan anggota :

Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah (Modal Usaha): Anggota mendapatkan modal usaha dengan akad mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli) tanpa riba untuk mengembangkan usaha mikro/kecil, yang meningkatkan omzet. **Penyediaan Alat Produksi dan Bahan Baku:** Koperasi membelikan alat pendukung kerja (sepeda motor, laptop dll) atau bahan baku, lalu dijual/disewakan ke anggota dengan cicilan ringan, meningkatkan kapasitas produksi anggota. **Pembagian SHU yang Adil:** Anggota menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan partisipasi aktif mereka, baik dalam meminjam (pembiayaan) maupun menyimpan modal

Kendala yang di hadapi Koperasi Syariah "BAROKAH" di SMK Batik 2 Surakarta : Kurangnya Literasi Syariah: Banyak anggota atau masyarakat yang belum memahami perbedaan fundamental antara koperasi syariah dan konvensional, sehingga masih berfokus pada hasil instan. **Keterbatasan Modal:** Koperasi syariah sering kesulitan akses permodalan untuk ekspansi usaha. **Kredit/Pembiayaan Macet:** Risiko pembiayaan macet dari anggota yang mengganggu likuiditas

Keberadaan koperasi syariah barokah SMK Batik 2 Surakarta memberikan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi syariah diwujudkan melalui penyediaan akses pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil (mudharabah/musyarakah), kemudahan modal usaha tanpa riba, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil, serta pendampingan usaha dan program sosial (seperti zakat/infak) untuk meningkatkan taraf hidup secara ekonomi dan spiritual sebagai contoh anggota tidak lagi kesulitan dalam pengajuan pembiayaan karena sudah menjadi anggota tetap koperasi syariah barokah SMK Batik 2 Surakarta

Landasan Teori

Literasi keuangan dalam prinsip-prinsip Islam berarti bahwa individu memahami, memiliki keterampilan, dan merasa percaya diri dalam mengelola uang mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk menghindari bunga, ketidakpastian, dan perjudian, serta berfokus pada keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan semua orang (OJK, 2020). Dusuki dan Dar (2005) percaya bahwa literasi keuangan yang baik dalam keuangan Islam mendorong usaha kecil untuk menggunakan produk keuangan Islam. Antonio (2019) mendefinisikan literasi keuangan Islam sebagai kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk pengetahuan tentang unsur-unsur dasar dan syarat-syarat transaksi Syariah, larangan bunga, ketidakpastian, dan perjudian, serta prinsip-prinsip keadilan dan berkah. Dalam praktiknya, literasi keuangan dalam keuangan Islam mencakup kemampuan untuk memilih produk dan layanan keuangan Islam, serta mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Kusumadewi (2017), faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan Islam meliputi jenis kelamin, tingkat pendapatan, usia, dan latar belakang pendidikan. Studi menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat mirip dengan tingkat literasi keuangan di kalangan ternak (tertinggi di kalangan orang dewasa), dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin (laki-laki memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada perempuan), tingkat pendidikan (pendidikan yang lebih tinggi mengarah pada literasi yang lebih tinggi), dan tingkat pendapatan (pendapatan yang lebih tinggi mengarah pada literasi yang lebih tinggi). D.L Remund (2019) menjelaskan bahwa indikator literasi keuangan Islam meliputi pengetahuan, pengambilan keputusan, sikap, dan keyakinan.

Ascarya (2012) mendefinisikan inklusi keuangan Islam sebagai proses memastikan bahwa semua individu dan kelompok masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam, tanpa diskriminasi. Gagasan utama inklusi keuangan Islam adalah keadilan, kesejahteraan, keberlanjutan, kejujuran, dan tanggung jawab (Al-Baqarah: 275). Tujuan inklusi keuangan Islam adalah untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi (Choudhury dan Malik, 1992; Chapra, 2000). Bank Dunia (2016) menunjukkan tantangan dalam inklusi keuangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat dan infrastruktur yang terbatas. Bank Indonesia pada tahun 2014 menyoroti pentingnya literasi keuangan dan pengembangan produk inovatif. Puspitasari dkk. (2020), Hidayanti (2018), dan Islamiah (2021) menyoroti pentingnya inklusi keuangan syariah untuk kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan. Sa'adah dan Sopingi (2019) menyoroti peran bank nasional, sementara Puspitasari dkk. (2020) dan Rosidayanti dkk. (2023) menekankan potensi signifikan bank syariah dalam inklusi keuangan.

OJK, BI, dan KNEKS merangkum tantangan yang dihadapi inklusi keuangan Islam, termasuk: tingkat literasi keuangan Islam yang rendah, aksesibilitas dan infrastruktur yang terbatas, kurangnya inovasi produk dan layanan, persepsi negatif dan kurangnya kepercayaan, regulasi dan pengawasan yang tidak memadai, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, serta tantangan dan persaingan global.

UMKM, yang merupakan singkatan dari Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro, merujuk pada individu atau kelompok yang menjalankan usaha kecil hingga menengah berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021. Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 mendefinisikan usaha kecil, menengah, dan mikro. UMKM dibagi menjadi empat jenis: kegiatan mata pencaharian, usaha mikro, usaha kecil dinamis, dan usaha cepat berkembang. Klasifikasi ini dapat dijadikan referensi untuk memahami pertumbuhan usaha kecil.

Metode Penelitian

Wawancara dengan pengurus Koperasi berkaitan dengan masalah keuangan sekolah terutama guru dan karyawan SMK Batik 2 Surakarta. Peneliti terjun langsung ke lokasi SMK Batik 2 Surakarta untuk mengamati fenomena yang ada. Wawancara dengan anggota Koperasi berkaitan dengan masalah keuangan sekolah terutama guru dan karyawan SMK Batik 2 Surakarta. Peneliti terjun langsung ke lokasi SMK Batik 2 Surakarta untuk Pendekatan: Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah mendeskripsikan secara mendalam bagaimana mekanisme pembiayaan dijalankan dan bagaimana persepsi anggota mengenai kesejahteraan mereka (bukan sekadar angka statistik). Dokumentasi laporan keuangan Data Primer: Diperoleh langsung melalui wawancara dengan pengurus koperasi (Ketua/Manajer Syariah) dan anggota yang menerima pembiayaan (Guru/Karyawan). Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen resmi koperasi, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan tahunan (RAT), data jumlah pembiayaan, serta literatur terkait perbankan syariah. Observasi: Mengamati aktivitas pelayanan pembiayaan di kantor koperasi

secara langsung dan melakukan wawancara Mendalam (In-depth Interview): Tanya jawab dengan pengurus mengenai prosedur akad (misalnya Murabahah atau Qardhul Hasan) dan dengan anggota mengenai manfaat yang dirasakan.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan: mengetahui peran Koperasi Syariah "BAROKAH" SMK Batik 2 Surakarta dalam mensejahterakan anggota melalui pemberian pembiayaan. Data kesejahteraan anggota koperasi syariah "BAROKAH" SMK Batik 2 Surakarta sebagai berikut : Jumlah anggota sebanyak 150 orang dengan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp300 juta. Tingkat Non Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 1,5%. Rata-rata simpanan anggota sebesar Rp3 juta per anggota dengan pertumbuhan aset sebesar 12% per tahun. Dari jumlah anggota tersebut, sebanyak 60 orang menerima pembiayaan. Anggota yang menerima pembiayaan memperoleh rata-rata pendapatan tambahan sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Data sebelum guru dan karyawan sebelum menjadi anggota Koperasi syariah Barokah SMK Batik 2 Surakarta : Tidak memiliki akses ke pembiayaan syariah sehingga tidak dapat menikmati rata-rata pendapatan tambahan Rp 1,5 juta per bulan. Tidak dapat menyimpan dana dengan rata-rata Rp 3 juta per anggota serta tidak berkontribusi pada pertumbuhan aset koperasi 12% per tahun. Setelah guru dan karyawan menjadi anggota Koperasi syariah Barokah SMK Batik 2 Surakarta pendapatan mereka menjadi bertambah 12 % per tahun atau sekitar Rp 1.5 Juta per bulan, Indikator kesejahteraan (pendapatan, aset, pendidikan, dll)

1. Sejarah Koperasi Syariah

Koperasi pertama kali diusulkan oleh Robert Owen (1771-1858), yang mendirikan di sebuah usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) ketika ia mendirikan Brighton Cooperative Store di Inggris. Pada tanggal 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan bernama *The Cooperator*, yang memuat ide dan saran praktis tentang pengelolaan toko menggunakan prinsip-prinsip koperasi. Dari kedua tokoh tersebut, koperasi kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia (Tahiyah & Hasan, 2010). Di Indonesia, koperasi diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan sistem kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang rentenir. Selama masa kebangkitan nasional di era Budi Utomo, koperasi mulai berkembang, yang dimulai pada tahun 1900-an. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, koperasi konvensional muncul sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan masyarakat kurang mampu yang ingin meningkatkan usaha mereka karena keterbatasan akses terhadap modal. Sayangnya, koperasi konvensional masih menggunakan sistem berbasis bunga, yang tidak diperbolehkan dalam Islam (Rasti, 2021). Koperasi di Indonesia terbentuk menjelang akhir abad ke-19 dalam situasi di mana negara tersebut merupakan negara jajahan dan tidak memiliki iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kerja sama secara jelas tertulis dalam Konstitusi 1945.

DR. H. Moh. Hatta sebagai salah seorang 'Founding Father' Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam konstitusi. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut diatur pula peranan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Apa yang diperjuangkan Hatta dalam pasal 33 tersebut sebenarnya berangkat dari kondisikultural masyarakat Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi pemerintah RI berusaha memperlus

dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan jalan mengadakan kursus-kursus koperasi di berbagai tempat. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain: Satu terbentuknya Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) kedua menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi ketiga menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syariah menawarkan produk dan sistem berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Koperasi syariah memiliki kinerja yang hampir sama dengan bank syariah, tetapi perbedaannya terletak pada produk yang mereka tawarkan. Kontrak yang digunakan dalam koperasi syariah hampir sama dengan kontrak yang digunakan di lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, koperasi syariah terhubung dengan masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan jenis usaha yang mereka kelola. Selain itu, koperasi syariah memainkan banyak peran berbeda dalam perekonomian, pendidikan, dan bidang lain di suatu negara. Berikut adalah berbagai peran yang dapat dimainkan oleh koperasi syariah di Indonesia:

a. Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat.

Koperasi syariah terus berupaya untuk mewujudkan keadilan dalam setiap transaksi di antara anggotanya. Koperasi syariah mengikuti pedoman yang sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Menurut prinsip-prinsip Islam, dalam setiap mekanisme yang melibatkan margin, persentase tertentu dari angsuran harus ditanggung secara bertanggung jawab oleh pihak koperasi. Dalam setiap kegiatan rutin lembaga keuangan syariah, yaitu koperasi, harus mewujudkan prinsip keadilan.

b. Koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan.

Keberadaan dan munculnya koperasi syariah dapat memberikan pendidikan kepada calon nasabah atau masyarakat. Jadi, pendidikan dalam pengembangan ilmu mencakup pemahaman tentang bahaya yang dapat terjadi jika seorang hamba Allah mengambil hak orang lain. Koperasi syariah mengajarkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik berbasis bunga. Perilaku serakah yang mengambil keuntungan dari setiap laba yang dikelola oleh koperasi lain bukanlah bagian dari ajaran Islam. Koperasi yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, berdasarkan Al-Quran dan Hadits, dapat menawarkan manfaat kepada setiap orang yang menjalankan aktivitasnya. Praktik syariah membawa berkah di akhirat. Koperasi syariah menawarkan manfaat kepada nasabah yang ingin mengambil pinjaman atau melakukan transaksi lainnya. Koperasi syariah dapat menawarkan layanan sosial kepada setiap anggota masyarakat.

c. Koperasi syariah berperan dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara.

Koperasi syariah dapat menawarkan pinjaman yang tidak memiliki suku bunga tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis perjanjian tertentu yang memastikan setiap anggota terlindungi ketika mereka ingin melakukan transaksi. Itulah mengapa nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme ini selalu diterapkan. Jika jenis pembiayaan yang tepat diberikan kepada nasabah, maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan pilihan bagi usaha kecil dan menengah. Terdapat beberapa jenis lembaga keuangan syariah yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Banyak orang meminjam uang dari koperasi konvensional. Padahal praktik yang dilakukan di lembaga tersebut tidak ada di koperasi syariah.

Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasukan

negara juga meningkat. Dengan hadirnya koperasi syariah, memberikan masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis yang di rintis. Koperasi syariah tidak mengadung atau berbasis praktik riba, gharar serta maysir. Koperasi syariah dapat menjauhkan kita dari praktik-praktik yang dilarang oleh Allah. Adapun praktik koperasi syariah yang tidak boleh dilakukan yaitu mengajukan pinjaman modal terhadap rentenir. Pengajuan pinjaman modal terhadap rentenir terdapat bunga yang tinggi sehingga terjadinya praktik riba yang tidak boleh dalam ajaran Islam .

Tujuan koperasi syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun fungsi dari koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi prinsip-prinsip Islam;
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas dan demokrasi ekonomi;
- 4) Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
- 5) Kontrol terhadap kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kerja: koperasi secara efektif;
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

2. Produk Koperasi Syariah

Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana (funding)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

- 1) Simpanan Pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.
- 2) Simpanan Wajib. Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.
- 3) Simpanan Sukarela. Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah.

b. Produk Penyaluran Dana (financing)

Dana yang diterima oleh koperasi syariah harus disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi. Penyaluran dan digunakan untuk kegiatan usaha atau juga untuk kegiatan sosial. Dalam bentuk usaha, koperasi syariah dapat menyalurkan dana untuk jual beli melalui akad murabahah, salam, dan istishna, untuk kerja sama melalui akad mudharabah atau musyarakah, untuk multijasa melalui akad ijarah, dan lain-lain. Sementara dalam bentuk kebajikan bisa dengan akad qardh atau qardhul hasan. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

3. Distribusi Bagi Hasil

Distribusi pendapatan yang dimaksud di sini adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah. Pendapatan dibagi kepada para anggota yang memiliki simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada koperasi syariah dalam bentuk Mudharabah atau Musyarakah. Sedangkan untuk pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus), maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (Sisa Hasil Usaha). Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30:70 adalah untuk jenis simpanan kurban, dimana anggota mendapat 30%, sedangkan untuk koperasi 70% dari keuntungan bersih koperasi (laba bulan berjalan).

Lain halnya dengan koperasi konvensional, di mana pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga), tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun, sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias tetap. Selanjutnya, apabila koperasi syariah menerima pinjaman khusus (restricted investment atau Mudharabah mugayyadah), maka pendapatan bagi hasil usaha khusus tersebut harus dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Bagi koperasi, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas Mudharabah mugayyadah. Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti Wakalah, hawalah, Kafalah disebut pendapatan fee koperasi syariah. Sementara dari ijarah disebut pendapatan sewa (Ijarah). Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) murabahah, salam dan istishna disebut margin. Adapun pendapatan hasil investasi ataupun kerja sama (Musyarakah dan Mudharabah) disebut Pendapatan Bagi Hasil. Sementara itu, dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah, di antaranya Bank Syariah, BPRS maupun koperasi syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga. Maka pendapatan tersebut tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga (jenis simpanan anggota), melainkan masuk ke dalam porsi pendapatan

koperasi syariah. Untuk pembagian SHU, tetap mengacu kepada peraturan koperasi dengan dikurangi dana cadangan yang diputuskandalam Rapat Anggota.

Peran koperasi syariah barokah SMK Batik 2 Surakarta dalam mensejahterakan anggota melalui pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut, pertama Menyediakan modal usaha dengan bagi hasil melalui system syariah yang saling menguntungkan. Kedua Meningkatkan akses keuangan bagi anggota koperasi syariah barokah SMK Batik 2 Surakarta. Ketiga mendukung pengembangan usaha anggota koperasi syariah barokah SMK Batik 2 Surakarta. Keempat Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi syariah barokah SMK Batik 2 Surakarta. Dampak pembiayaan terhadap pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi syariah barokah SMK Batik 2 Surakarta: Pertama meningkatkan pendapatan anggota melalui pengembangan usaha yang berlandaskan syariah dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedua meningkatkan kemampuan ekonomi anggota koperasi syariah barokah SMK Batik 2 Surakarta. Ketiga meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga koperasi syariah SMK Batik 2 Surakarta. Keempat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah SMK Batik 2 Surakarta dalam mensejahterakan anggota melalui pemberian pembiayaan.

Kesimpulan

Penegasan koperasi syariah Barokah SMK Batik 2 Surakarta dalam mensejahterakan anggota melalui pemberian pembiayaan sesuai syariah dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, menghindari riba, gharar, dan maisir, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah, serta mengedukasi anggota tentang prinsip-prinsip syariah. Anjuran menggunakan sistem syariah pada koperasi syariah Barokah SMK Batik 2 Surakarta dalam mensejahterakan anggota melalui pemberian pembiayaan karena selamat dari riba dan bunga, lebih adil dan transparan, berorientasi pada kemakm-uran bersama, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan etika. Disini koperasi syariah Barokah SMK Batik 2 Surakarta dalam mensejahterakan anggota melalui pemberian pembiayaan lebih focus terhadap kebersamaan, tidak sependapat dengan sistem kapitalis yang hanya fokus pada keuntungan bukan kesejahteraan, ketimpangan ekonomi dan social, eksploitasi pekerja dan sumber daya, krisis ekonomi dan keuangan, serta konsumerisme dan materialisme berlebihan.

Referensi

- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Choudhury, M. A., & Malik, S. A. (1992). *The foundations of Islamic economics*. London: Macmillan.
- Hutagalung, M. W. R., & [inisial tidak lengkap]. (2021). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.
- Marlina, R., & Yunisa, Y. (2017). Koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang sah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Mulyadi, R., et al. (2012). Analisis SWOT konversi konvensional ke koperasi syariah di Kota Padang Sidabalok. [Nama jurnal tidak lengkap].
- Partomo, T. S. (2004). *Ekonomi skala kecil atau menengah & koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Prastiwi, I. E., Setiawati, T. N., & Kusuma, I. L. (2025). Analisa kinerja keuangan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah “Usaha Barokah” Jatipurno. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3).
- Prastiwi, I. E., Susilawati, H., & Tho’in, M. (2025). Pengaruh akad syariah, tingkat margin, dan nilai jaminan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan di bank syariah (studi pengusaha bisnis properti yang tergabung REI Komisariat Solo Raya). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1).
- Prastiwi, I. E., Wulandari, I., & Marimin, A. (2026). Perkembangan ekonomi syariah di ranting Muhammadiyah Gading. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(1).
- Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *Journal of Consumer Affairs*, 44.
- Rianto, R. B. (2013). *Manajemen risiko perbankan syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sofiani. (2014). Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional. *Jurnal Hukum Islam*.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.